



PUTUSAN
NOMOR : 23/G/2019/PTUN.TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang berlangsung di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

Nama : **RAJA UBAIDILLAH, S. Sos** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal/Alamat : Perumahan TMK Sungai Raya RT.
002/RW.004, Kelurahan Sungai Raya,
Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun,
Kepulauan Riau ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/SK-Khs/PTUN/VII/2019** tertanggal **18 Juli 2019**, dengan ini Raja Ubaidillah, S. Sos., bertindak untuk dan atas nama diri sendiri memberikan Kuasa kepada para Advokat :-----

1. Tri Artanto, S.H., M.H ;-----

2. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **TRI ARTANTO, S.H., M.H & PARTNERS**, dan yang beralamat di Jalan Kartini I Nomor 5 B Sei Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam - Indonesia. Dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, dan untuk selanjutnya
disebut sebagai.....**PENGGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----

BUPATI KARIMUN, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bupati, Jalan
Jenderal Sudirman - Poros Meral, Tanjung Balai Karimun, Sei Raya,
Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau,
Indonesia. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

1. Nama : **RUSMAWAR DEWI, S.H., M.H** ;-----

NIP : 19650426 199303 2 002 ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Karimun ;-----

-

2. Nama : **DESSISUSLAWATI, S.H** ;-----

NIP : 19771005 200502 2 011 ;-----

Jabatan : Kepala Subbagian Bantuan, Penyuluhan Hukum dan
HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun ;-----

3. Nama : **RAFFI BUDIARSA, S.H** ;-----

NIP : 19930129 201902 1 005 ;-----

Jabatan : Analisis Konsultasi dan Bantuan Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Karimun ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Kantor
Perkantoran Pemerintah Daerah, Jalan Jenderal Sudirman (Poros)
Tanjung Balai Karimun, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor :**
180/HK-SKK/X/4/2019 tanggal **1 Oktober 2019** ;-----

Selanjutnya disebut dengan.....**TERGUGAT** ;

Hal 2 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 23/PEN-DIS/2019/PTUN.TPI** tanggal **25 September 2019** tentang **Penetapan Lolos Dismissal** ;-----
2. Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 23/PEN-MH/2019/PTUN.TPI** tanggal **25 September 2019** tentang **Susunan Majelis Hakim** ;----
3. Telah membaca **Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 23/PEN-PPJS/2019/PTUN.TPI** tanggal **25 September 2019** tentang **Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti** ;-----
4. Telah membaca **Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 23/PEN.PP/2019/ PTUN.TPI** tanggal **26 September 2019** tentang **Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada hari Rabu, 2 Oktober 2019** ;-----
5. Telah membaca **Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 23/PEN.HS/2019/ PTUN.TPI** tanggal **15 Oktober 2019** tentang **Hari Sidang Pertama** perkara ini pada hari **Selasa, 22 Oktober 2019** ;-----
6. Telah membaca **bukti surat** dari pihak **Penggugat** dan dari pihak **Tergugat** yang telah diajukan di Persidangan ;-----
7. Telah mendengar keterangan **1 (satu) orang saksi fakta** dari **Tergugat** di Persidangan ;-----
8. Telah mendengar keterangan para pihak di Pemeriksaan Persiapan dan di Persidangan ;-----

Hal 3 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Telah membaca Berita Acara Perkara tersebut;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa **Penggugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah mengajukan gugatan terhadap **Tergugat** dengan **surat gugatannya** tertanggal **24 September 2019** yang **terdaftar** pada tanggal **24 September 2019** di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang dengan **Register Perkara Nomor : 23/G/2019/PTUN.TPI**, gugatan mana telah **diperbaiki secara formal** pada tanggal **15 Oktober 2019** yang isinya adalah sebagai berikut:-----

A. OBJEK GUGATAN :-----

Bahwa adapun yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah :-----

- Keputusan Bupati Karimun dengan NOMOR KPTS. No. 805/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Atas nama RAJA UBaidillah, S. Sos ;-----

B. GUGATAN DALAM PERKARA A QUO DISAMPAIKAN/ DISERAHKAN

DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH HUKUM

YANG BERLAKU :-----

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan pada Pasal 5 nya menyatakan bahwa Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90

Hal 4 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



(sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif. diketahui serta diterimanya Obyek Sengketa ;-----

2. Bahwa Penggugat baru mengetahui, menerima dan mendapatkan salinan atau hard copya Obyek sengketa tersebut diatas pada tanggal 21 Juni 2019, berdasarkan Surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun yang diberikan oleh Kasubbag. Kepegawaian Bag. Umum Kabupaten Karimun, maka tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk dapat diterima ;-----
3. Bahwa berdasarkan tanggal di ketahui penggugat, berdasarkan surat sikap keberatan atas terbitnya Keputusan Bupati Karimun dengan NOMOR KPTS. No. 805/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Atas nama RAJA UBAIDILLAH, S. Sos. Telah mengirimkan surat keberatan tersebut kepada Tergugat tanggal 1 Juli 2019 dan dengan daftar tanda terima surat sikap keberatan tertanggal 2 Juli 2019. Selain itu karena tidak adanya jawaban dari Tergugat terhadap surat keberatan yang Penggugat kirimkan, maka penggugat tidak melakukan upaya banding sebagaimana diatur oleh PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi. Oleh karena itu maka jelaslah gugatan yang diajukan penggugat belum melebihi Sembilan puluh hari sampai gugatan ini diajukan, oleh karenanya gugatan *a-quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo.

Hal 5 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
Pasal 55 yang berbunyi : Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha ;-----
sementara oleh karenanya Penggugat masih dalam batas waktu yang

- ditentukan oleh Undang-Undang ;-----
4. Bahwa Gugatan a Quo diterima dan di daftarkan pada pada Hari Selasa, 24 September 2019 ;-----
5. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi vide putusan Mahkamah Agung RI Nomor reg. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang menyebutkan : "jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dihitung sejak penggugat mengetahui adanya Keputusan yang merugikannya ;-----

C. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :-----

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9, angka 10, angka 11, angka 12, Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefenisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah :-----
Pasal 1 angka 9 :*"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;-----

Hal 6 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



Pasal 1 angka 10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Pasal 1 angka 11. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan kepengadilan untuk mendapatkan putusan ;-----

Pasal 1 angka 12. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orangatau badan hukum perdata ;-----

2. Bahwa Keputusan Bupati Karimun dengan NOMOR KPTS. No. 805/ XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Atas nama RAJA UBaidillah, S. Sos. Bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut :-----

- a. **KONKRIT**, Bahwa Surat Keputusan Tergugat a-quo bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "nama Penggugat sebagai subyeknya hukumnya";-----
- b. **INDIVIDUAL** Bahwa Surat Keputusan Tergugata-quo bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum,



tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama

Penggugat sebagai subjek hukum didalamnya;-----

- c. **FINAL** Bahwa Surat Keputusan Tergugata-*quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal.

Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah

bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;-----

- Bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang ada yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum;-----
 - Bahwa Surat Keputusan Tergugata-*quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/ Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Karimun – Prop. Kepulauan Riau;-----
3. Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat *a-quo* dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa tata usaha negara” ;-----
4. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan



Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;-----

5. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 4 di atas, Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di awal Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini ;-----

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT :-----

1. Bahwa kepentingan Penggugat dalam Perkara ini disebabkan karena kepentingan hukum Penggugat dirugikan oleh Tergugat, sehingga gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----
Pasal 53 ayat (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;-----
2. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat tersebut mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapat gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil atau ASN sehingga sulit memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Padahal penggugat adalah Kepala Rumah Tangga yang harus membiayai anak yang sekolah;-----

Hal 9 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



3. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau ASN Pangkat/Gol. Pembina Tk I(IV/b) di Pemerintahan Kabupaten Karimun ;-----
4. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Karimun dengan NOMOR KPTS. No. 805/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Atas nama RAJA UBaidillah, S. Sos. Penggugat tidak lagi mempunyai pekerjaan dan pihak Tergugat telah melanggar beberapa Pasal di Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Tergugat telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 :-----
Pasal 28 I ayat 1 yang berbunyi "*Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*";-----
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia :-----
Pasal 1 :-----
Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.-----
Pasal 2 :-----



Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan ;-----

Pasal

4 :-----

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun ;-----

Pasal 9 ayat 1 Hak Untuk Hidup“Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.;-----

Ayat (2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin;-----

Pasal 16 : Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.;-----

Hal 11 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



Hak

Memperoleh

Keadilan :-----
Pasal

17 :-----
Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.;-----

E. ALASAN-ALASAN DAN DASAR GUGATAN PENGGUGAT:-----
Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat atas nama RAJA UBAIDILLAH, S. Sos. adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan atau pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : SK.813.2/DPB/86/17, tanggal 20 Mei 1986 ;-----
2. Bahwa Penggugat atas RAJA UBAIDILLAH, S. Sos. Telah diangkat sebagai PegawaiNegeri Sipil berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : SK.821.2/DPB/87/52, pada tanggal 28 Oktober 1987;-----
3. Bahwa Penggugat atas nama RAJA UBAIDILLAH, S. Sos, sesuai Petikan :Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS. 37/VI/2006, mengangkat PNS yang ada dalam Keputusan Bupati Karimun, dengan Pangkat/ Gol. Ruang Penata TK. I (III/d), Jabatan/ Eselon Lama Camat Moro Kabupaten Karimun, Jabatan/ Eselon Baru Kabag Tata Usaha

Hal 12 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



pada dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun Eselon III.a.
di tandatangani oleh Bupati Karimun H. Nurdin Basirun, Tanggal
27 Juni 2006 ;-----

4. Bahwa Penggugat atas nama RAJA UBAIDILLAH, S. Sos, sesuai
Petikan : Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS. 27/IV/2007,
mengangkat PNS yang ada dalam Keputusan Bupati Karimun, dengan
Pangkat/ Gol. Ruang Penata TK. I (III/d), Jabatan/ Eselon Lama Kabag
Tata Usaha pada dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun
Eselon III.a, Jabatan/ Eselon Baru Camat Meral Kabupaten Karimun
Eselon III.a. Di tandatangani oleh Bupati Karimun H. Nurdin Basirun,
Tanggal 2 April 2007;-----
5. Bahwa Penggugat telah dijatuhkan hukuman pidana dengan Petikan
Putusan Pidana Nomor : 232/PID.B/2008/PN.TBK tanggal 6 April 2009
dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
penjara. Denda 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), serta telah
berkekuatan Hukum Tetap ;-----
6. Bahwa Penggugat telah mulai menjalani pidana terhitung sejak 7 April
2009, setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun
pada tanggal tanggal 6 April 2009, dan Penggugat telah dijatuhkan
hukuman pidana dengan Petikan Putusan Pidana Nomor : 232/PID.B/
2008/PN.TBK tanggal 6 April 2009 ;-----
7. Bahwa setelah menjalani masa hukuman, penggugat kembali bekerja
di Pemerintahan Kabupaten Karimun, Berdasarkan SURAT PERINTAH
Bupati Karimun tahun 2011 ;-----
8. Bahwa Penggugat atas nama RAJA UBAIDILLAH, S. Sos, sesuai
Petikan : Keputusan Bupati Karimun Nomor : 423. a Tahun 2011
Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Gubernur Kepulauan

Hal 13 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



Riau, dari Pangkat lama/ Gol. Ruang, Pembina. (IV/a), dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tk. I Golongan Ruang IV/b. Di tandatangani oleh Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani, Tanggal 30 September 2011;-----

9. Bahwa Penggugat atas nama RAJA UBAIDILLAH, S. Sos, sesuai Petikan :KEPPRES RI. No 62/ TK/ tahun 2012. Piagam Tanda Penghormatan Presiden Republik Indonesia Menganugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX. Di tandatangani oleh Presiden Republik Indonesia, Dr H. Susilo Bambang Yudhoyono, Tanggal 6 Agustus 2012;-----

10. Bahwa Keputusan Bupati Karimun dengan NOMOR KPTS. No. 805/ XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Atas nama RAJA UBAIDILLAH, S. Sos., terdapat dictum yang berbunyi keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya ;-----

11. Bahwa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diberlakukan surut sesuai dengan Pasal 57 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana berbunyi "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan" dan pasal 58 ayat (6) yang berbunyi Keputusan tidak berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga masyarakat ;-----



12. Bahwa penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Keputusan Bupati Karimun dengan NOMOR KPTS. No. 805/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Atas nama RAJA UBAIDILLAH, S. Sos, dengan alasan karena telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap, Putusan Pidana No : 232/Pid.B/2008/PN.TBK tanggal 7 April 2009 ;-----
13. Bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan Hukum tetap, yang dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam surat objek sengketa, adalah berdasarkan Putusan Pidana No : 232/Pid.B/2008/PN.TBK tanggal 7 April 2009 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Denda 50.000.000,- /Subsidi 2 (dua) bulan, serta telah berkekuatan Hukum Tetap ;-----
14. Bahwa dengan adanya putusan pidana tersebut, Penggugat tidak mengajukan banding, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;-----
15. Bahwa setelah selesai menjalani Hukuman badan di Lembaga Pemasyarakatan, tergugat tidak memecat penggugat dan Penggugat kembali bekerja di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Karimun, tepatnya sebagai Analis Pengembangan kompetensi, Unit Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Pemerintah Kabupaten Karimun ;-----
16. Bahwa Penggugat : RAJA UBAIDILLAH, S. Sos, Memenuhi Kriteria sebagaimana ketentuan pada poin diatas, karena Penggugat mendapatkan gaji yang berasal dari APBD Kabupaten Karimun.

Hal 15 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



- Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Karimun oleh karena itu secara faktual Penggugat telah memenuhi Kriteria ;-----
17. Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat tersebut mengakibatkan Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapat gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Padahal penggugat adalah Kepala Rumah Tangga yang harus membiayai anak yang masih kuliah dan sekolah;-----
18. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil Pangkat/Gol. Pembina / IVb di Kabupaten Karimun ;-----
19. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

Pasal 53 ayat (2) huruf a, Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Pasal 53 ayat (2) huruf a yang berbunyi :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Dalam hal ini, sesuai Keputusan Bupati Karimun dengan NOMOR KPTS. No. 805/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Atas nama RAJA UBAIDILLAH, S. Sos, adalah tindakan yang melanggar prinsip dan aturan hukum yang ada di Indonesia yaitu :-----

- Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara. Yang bunyinya adalah :-----

Pasal 53 :-----

Hal 16 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



Ayat 1 : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;-----

- Bertentangan dengan, Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang bunyinya adalah :-----

- 1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan rencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :-----
 - a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat PNS;-----
 - b. Mempunyai prestasi yang baik;-----
 - c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali dan;-----
 - d. Tersedia lowongan jabatan;-----
- 2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua)

tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;-----

- Bertentangan dengan, Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Adapun Pasal 252 yang bunyinya adalah :-----

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan



Pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap”;-----

Sementara penggugat telah menjalani vonis hukuman yang bersifat inkrah (*inkracht van gewijsde*) terhitung tanggal 07 April 2009; maka seharusnya Bupati Karimun memecat penggugat paling lambat di akhir bulan yaitu tanggal 30 April 2009. Akan tetapi pemecatan penggugat justru dilakukan tanggal 21 Desember 2018. Sehingga keputusan Bupati Karimun ini telah terjadi ketidak cermatan dan cacat Hukum ;---

20. Bahwa pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan d dan Pasal 251 PP 11 Tahun 2017, ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan Hukum tetap. Padahal penggugat telah menjalani vonis hukuman yang bersifat inkrah (*inkracht van gewijsde*) terhitung tanggal dijatuhkan hukuman pidana dengan Petikan Putusan Pidana No : 232/Pid.B/2008/PN.TBK tanggal 7 April 2009, serta telah berkekuatan Hukum Tetap. maka seharusnya Pemerintah Kabupaten Karimun memecat penggugat paling lambat di akhir bulan yaitu tanggal 30 April 2009. Akan tetapi pemecatan penggugat justru dilakukan tanggal 21 desember 2018. Sehingga keputusan Bupati Karimun ini telah terjadi ketidak cermatan dan cacat Hukum ;-----

21. Bahwa Tergugat telah melanggar pasal 248 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi ” PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan; Berdasarkan uraian yang telah

Hal 18 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



penggugat utarakan jelas sekali masih ada lowongan jabatan bagi
penggugat dan penggugat hanya di Hukum pidana penjara selama 1
(satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;-----
22. Bahwa kepangkatan penggugat adalah Golongan empat (IVb) dan
pemecatan seorang PNS atau ASN Golongan IV/a sampai dengan
IV/c adalah kewenangan Gubernur bukan Bupati dan SK kenaikan
pangkat penggugat juga diangkat oleh gubernur. Sehingga bisa
dianggap SK Pemecatan penggugat oleh Bupati Karimun adalah
tindakan sewenang-wenang. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) PP Nomor
9 Tahun 2003 :-----
pasal 24 ayat (2) yang berbunyi : "Gubernur menetapkan
pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang
berpangkat Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I
golongan ruang IV/b" ;-----

23. Bahwa selain itu, Keputusan Bupati Karimun dengan NOMOR KPTS.
No. 805/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, Pemberhentian Karena
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Atas nama RAJA
UBAIDILLAH, S. Sos, adalah tindakan yang melanggar Pasal 53 ayat
(2) huruf b UU PTUN dan Asas-asas umum pemerintah yang baik
Adapun pasal 53 ayat (2) huruf b berbunyi ;-----
Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana
dimaksud pada huruf b adalah:-----

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang
baik ;-----

Adapun Asas-asas umum pemerintah yang baik adalah ;-----
a) **Asas KEPASTIAN HUKUM dan Asas Het Vermoden van**

Rechtmatigheid atau asas *Presumptio Justea Causa* atau Asas
Praduga *Rechmatig*, dengan penjelasan sebagai berikut :-----

Hal 19 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



Bahwa sesungguhnya maksud dan tujuan dari Prinsip Kepastian Hukum tersebut adalah bahwa dalam banyak keadaan, asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan atau mengubahnya untuk kerugian yang berkepentingan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan pemerintah tidak untuk dicabut kembali sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses pengadilan;---- Bahwa adapun asas *Het Vermoden van Rechtmatigheid* atau asas *Presumptio Justea Causa* atau Asas Praduga *Rechmatig*, maksudnya adalah bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum, karenanya dapat dilaksanakan lebih dulu selama belum dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh hakim administrasi sebagai keputusan yang bersifat melawan hukum. Asas ini membawa konsekuensi bahwa setiap ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, kecuali setelah ada pembatalan (*vernietiging*) dari pengadilan. sedangkan terhadap perkara *aquo* belum pernah ada proses peradilan sebelumnya apalagi berupa pembatalan;-----

- Bahwa objek sengketa Keputusan Bupati Karimun dengan NOMOR KPTS. No. 805/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Atas nama RAJA UBAIDILLAH, S. Sos, bertentangan dengan asas Kepastian Hukum karena diterbitkan menabrak kaidah Hukum dan tidak mengikuti aturan serta

Hal 20 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



ketentuan Undang-undang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian Hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Keputusan Tata Usaha Negara

yang menjadi Obyek sengketa ;-----

b). Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik :-----

Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan dan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi maka diterbitkanlah Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 tahun 2014. Kehadiran UU ini dimaksudkan untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/atau Pejabat Pemerintah, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah serta menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik atau disingkat dengan merupakan prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan ;-----

Bahwa dalam hal ini Tergugat haruslah mengedepankan dan menerapkan Asas ini dengan benar terutama :-----

1). Legalitas Hukum yaitu dengan mengedepankan dasar Hukum, wajib mengeluarkan Surat Keputusan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak menyalahgunakan wewenang ;-----

Hal 21 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



2). Perlindungan Hak Asasi manusia yaitu dengan tidak diperbolehkannya melanggar hak-hak dasar warga masyarakat ataupun Aparatur Sipil Negara. Sehingga akan tercipta ; Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Ketidak berpihakan, Kecermatan, Tidak menyalahgunakan Kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan Umum

c). Asas Kecermatan :-----

Yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;-----
Bahwa Keputusan Bupati Karimun dengan NOMOR KPTS. No. 805/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Atas nama RAJA UBAIDILLAH, S. Sos, patut diduga diambil secara tidak cermat ;-----

d). Asas Non Rektroaktif atau asas tidak berlaku surut :-----

Bahwa Pemerintah dalam hal ini haruslah mengedepankan sesuatunya sesuai peraturan yang berlaku dan tidak menafsirkan dengan sewenang-wenang. Dalam hal ini Penggugat menganggap Pemerintah Kabupaten Karimun atau Tergugat tidak paham akan Hukum dan asas-asas Hukum, terutama asas Hukum tidak berlaku surut ;-----
Bahwa non-retroaktif, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas ini sesuai dengan **pasal**

2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie ("AB"),

Hal 22 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



Staatblad 1847 No.23). Dalam hukum pidana, asas ini

dicantumkan lagi dalam **Pasal 1 ayat (1) KUHP**:-----

"Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan

ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu

daripada perbuatan itu" ;-----

bahwa larangan keberlakuan surut ini oleh pembentuk undang-

undang ditekankan bagi ketentuan pidana. Larangan keberlakuan

surut ini untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang

selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak

pidana atau tidak ;-----

Penyimpangan dari asas Non Retroaktif dalam KUHP ada dalam

pasal 1 ayat (2) KUHP, yaitu bahwa suatu Hukum yang baru dapat

berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih

menguntungkan dari tersangka daripada Hukum yang lama.Pasal

ini berlaku apabila seorang pelanggar Hukum Pidana belum

diputus perkaranya oleh Hakim dalam putusan terakhir ;-----

Selain pasal 1 ayat (2) KUHP, sifat retroaktif tersebut juga dianut

dalam **pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang**

Pengadilan HAM ("UU Pengadilan HAM"):-----

"Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum

diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh

Pengadilan HAM ad hoc" ;-----

Dasar keberlakuan secara surut UU Pengadilan HAM terhadap

pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah **penjelasan**

pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang

menegaskan bahwa:-----

"Hak untuk tidak dituntut atas dasar Hukum yang berlaku surut

dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak

asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap

kemanusiaan" ;-----

Hal 23 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



Secara umum suatu Undang-undang adalah bersifat Non Retroaktif, yaitu tidak boleh berlaku secara surut. Akan tetapi, untuk hal-hal tertentu dimungkinkan untuk diberlakukan surut, seperti ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP dan Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM ;-----
Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh tergugat dengan nyata-nyata telah melanggar asas Non Retro Aktif. Sehingga merugikan Penggugat dan terjadi cacat Hukum atau cacat Yuridis;

24. Berdasarkan Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Keputusan Bupati Karimun dengan NOMOR KPTS. No. 805/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Atas nama RAJA UBAIDILLAH, S. Sos, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pasal 248 yang bunyinya adalah :-----

- 1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan rencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :-----
 - a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat PNS;-----
 - b. Mempunyai prestasi yang baik;-----
 - c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali dan;-----
 - d. Tersedia lowongan jabatan;-----
- 2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak

Hal 24 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan;-----

25. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah jelas dan tegas secara

hukum bahwa keputusan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan asas kepastian Hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas ketidak cermatan, asas Non Retro aktif, sehingga

sudah seharusnya untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah ;-----

26. Bahwa karena obyek sengketa tersebut diatas telah terbukti secara

sah telah melanggar serta bertentangan dengan perturan perundang-undangan serta asas-asas yang tersebut diatas, maka tidak ada halangan bagi Penggugat berdasarkan terbitnya Obyek sengketa, untuk mendapatkan **rehabilitasi** berupa dikembalikannya status, kedudukan, harkat dan martabatnya semula sebagai seorang Pegawai

Negeri Sipil atau ASN Pemerintah Kabupaten Karimun dan berhak atas gaji yang belum dibayarkan sebagai Seorang Pegawai Negeri

Sipil setelah keluarnya Surat Keputusan objek sengketa;-----

27. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Tanjung pinang agar mengadili, memeriksa perkara *a quo* berkenan

untuk memutuskan perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut :-----

F. PETITUM :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Batal atau Tidak sah Keputusan Bupati Karimun dengan

NOMOR KPTS. No. 805/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018,

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan

Jabatan. Atas nama RAJA UBaidillah, S. Sos;-----



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Karimun dengan NOMOR KPTS. No. 805/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Atas nama RAJA UBAIDILLAH, S. Sos;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau :-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang dalam perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada **persidangan** tanggal **29 Oktober 2019**, Tergugat melalui **Kuasa Hukumnya** atas **gugatan Penggugat** telah menyerahkan **Surat Jawaban** tertanggal **29 Oktober 2019** yang di dalamnya memuat **Eksepsi dan Pokok Perkara** yang isinya adalah sebagai berikut:--

I. DALAM EKSEPSI :-----

I. GUGATAN LEWAT WAKTU :-----

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan baru mengetahui, menerima dan mendapatkan salinan atau hardcopy objek sengketa yakni Keputusan Bupati Karimun dengan Nomor KPTS. 805/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, pada tanggal 21 Juni 2019 ;-----
2. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sebenarnya objek sengketa telah Tergugat sampaikan kepada Penggugat melalui Badan

Hal 26 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karimun pada bulan Mei 2018 melalui sambungan seluler (Handphone) terkait pemberitahuan telah terbitnya objek sengketa, namun Penggugat mengabaikan dan tidak bersedia mengambil objek sengketa atau bertemu untuk diserahkan objek sengketa kepada Penggugat ;-----

3. Bahwa dengan tidak juga mendapat respon dari Penggugat untuk pemberian objek sengketa, maka Tergugat melalui Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menitipkan surat yang menjadi objek sengketa kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian di Organisasi Perangkat Daerah tempat Tergugat bertugas yakni Sekretariat Daerah Kabupaten Karimub pada saat itu pada tanggal 8 Mei 2019 (akan kami lampirkan sebagai alat bukti) ;-----

4. Bahwa mengabaikan pemberitahuan secara langsung disampaikan Tergugat melalui BKPSDM Kabupaten Karimun kepada Penggugat, berdasarkan tanggal Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tertanggal 24 September 2019, tetap saja telah lewat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang berbunyi : ***“gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*** ;-----



5. Bahwa berdasarkan perhitungan 90 hari sejak tanggal 21 Juni 2019 waktu terakhir Penggugat dapat mengajukan gugatan adalah pada tanggal 19 September 2019, dengan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 24 September 2019 jelas telah melewati waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas ;-----

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat mempertimbangkan **MENOLAK** atau setidaknya menyatakan **GUGATAN TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard)** ;-----

II. **GUGATAN KURANG PIHAK** :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat sesungguhnya kurang pihak, karena objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor : KPTS-805/XII/2018, Tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama RAJA UBaidillah, ditetapkan sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2018 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2019 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi

Hal 28 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sehingga Penggugat seharusnya juga menggugat Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara sebagai Pihak dalam perkara A quo ;-----

2. Bahwa Penggugat tidak memahami penetapan objek sengketa bukanlah inisiatif langsung dari Tergugat, melainkan sebagai bentuk kepatuhan dari Tergugat sebagai "wakil Pemerintah Pusat yang ada di Daerah". Sebagai wakil Pemerintah Pusat yang ada di Daerah maka terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara, menempatkan Tergugat kepada satu pilihan untuk membuat keputusan memberhentikan pegawai negeri sipil yang telah dihukum karena melakukan tindak pidana dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang telah berkekuatan hukum tetap ;-----

3. Bahwa berdasarkan dengan apa yang telah dijelaskan di atas, Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM POKOK PERKARA :-----

Hal 29 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



1. Bahwa apa yang telah diuraikan dan diajukan dalam eksepsi kami masukkan menjadi satu kesatuan dan tidak dapat dipisah-pisahkan dari jawaban terhadap pokok perkara ;-----
 2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas;-----
 3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita /dasar gugatan aquo point 1 sampai dengan point 9 merupakan perjalanan karir dan fakta hukum yang dalam perkara aquo merupakan konsekuensi yang dijalani oleh Penggugat, dan Tergugat tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum ;-----
 4. Bahwa Penggugat pada posita poin 10 sampai dengan poin 13 mendalilkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak diberlakukan surut sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimana berbunyi “Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain Keputusan atau ketentuan Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan” ;-----
- Hal tersebut dapat Tergugat jelaskan yakni dalam bunyi pasal dimaksud justru memberikan pengecualian yakni “Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, **kecuali** ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan” dan keputusan atau perundang-undangan dimaksud yang menjadi dasar Tergugat melakukan perbuatan hukum a-quo adalah ;
- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----



- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;-----
- e. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara, masing-masing dengan Nomor: 182/6597/SJ , Nomor: 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;-----
- f. Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 87/PUU-XVI/2018 ;-----
- g. Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tertanggal 18 September 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi;-----
- h. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 Tertanggal 2 Oktober 2018 tentang Surat penyampaian data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak

Hal 31 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS;-----

Serta ketentuan Pasal 58 ayat (6) UU 30 Tahun 2014 yang juga dijadikan dasar gugatan Penggugat dalam Posita dimaksud justru melemahkan dalil gugatan, hal tersebut dikarenakan Pasal a-quo berisikan **penggecualian** untuk menjadi dasar keputusan berlaku surut, adapun Pasal a-quo berbunyi "Keputusan tidak dapat berlaku surut **kecuali** untuk **menghindari kerugian yang lebih besar** dan/atau terabaikannya hak warga negara", dan perlu Tergugat jelaskan bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 Tertanggal 18 September 2018 Tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, pada ketentuan angka 2 huruf b tersebut dibunyikan sebagai berikut;-----

"mengambil langkah tegas untuk **memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi** sebagaimana dimaksud angka 1 huruf b, hal ini juga dimaksudkan untuk **mencegah adanya potensi kerugian keuangan Negara/daerah yang lebih besar** yang ditimbulkan akibat kelalaian dan/atau pembiaran terhadap persoalan hukum tersebut" ;-----

Tindakan Tergugat mengeluarkan objek sengketa tersebut telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, karena penerbitan objek sengketa ini seharusnya dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 252 huruf b Peraturan Pemerintah RI

Hal 32 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkara Penggugat yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yaitu sejak tahun 2009, sedangkan objek sengketa baru diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2018, maka untuk menghindari kerugian Penggugat dan untuk mengakomodir ketentuan pasal 252 huruf b Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tersebut, yang seharusnya dikeluarkan pada tahun 2009, tindakan Tergugat telah tepat dan juga objek sengketa tersebut telah secara tegas mencantumkan tanggal mulai berlakunya sesuai yang ditentukan dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu sejak tanggal 21 Desember 2018. Tindakan Tergugat tersebut juga telah memberikan kepastian hukum, Oleh karenanya dalil penggugat haruslah ditolak ;-----

5. Bahwa untuk pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan telah diatur sebelumnya dalam pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang berbunyi :-----

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- a. melanggar sumpah/janji Pegawai dan sumpah/janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. melakukan penyelewengan terhadap ideologi Negara, Pancasila, UUD 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Negara dan Pemerintah; atau ;-----

Hal 33 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



c. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan” ;-----

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 14 sampai dengan 16 adalah fakta hukum yang dalam perkara aquo merupakan konsekuensi yang dijalani oleh Penggugat, dan Tergugat tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum ;-----
7. Bahwa apa yang Penggugat sampaikan dalam dalil gugatan pada poin 17 dan 18 tidaklah benar, perlu Tergugat jelaskan bahwa apa yang Tergugat lakukan semata-mata melaksanakan tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa pada poin 19 sampai dengan poin 21 posita gugatan Penggugat pada intinya menyampaikan objek sengketa A quo bertentangan dengan Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :-----
 - 1) PNS yang dipidana dengan penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila :-----
 - a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat PNS;
 - b. Mempunyai prestasi yang baik;-----

Hal 34 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali dan;-----

d. Tersedia lowongan kerja ;-----

- 2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan ;-----

Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat di atas sangat tidak tepat karena Penggugat hanya melihat dan menggunakan Pasal yang menguntungkan kepentingan hukum Penggugat, dimana Pasal 249 PP Nomor 11 Tahun 2017 yang dijadikan alasan tersebut digunakan untuk PNS yang terlibat tindak pidana umum, sedangkan Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 232/PID.B/2008/PN.TBK, dalam poin 1 (satu) amar putusannya menyebutkan: "Menyatakan Terdakwa RAJA UBAIDILLAH bersalah secara sah dan menyakinkan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi....dst" ;-----
Dari pidana yang dikenakan jelas bahwa Penggugat dipidana terkait tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sehingga Pasal yang diterapkan dalam hal ini adalah Pasal 250 PP Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi :-----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:-----

a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

b. dipidana dengan pidana atau kurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena

Hal 35 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana
kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau
pidana umum;-----

- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau ;-----
d. dipidana dengan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana
yang dilakukan dengan berencana ;-----
Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karenanya dalil gugatan
penggugat harus lah ditolak ;-----

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 22, adalah
bentuk ketidakcermatan Penggugat karena Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2003 telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;-----

10. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan poin 23 sampai dengan 25
pada intinya mendalilkan objek sengketa yang di terbitkan Tergugat
bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik
yakni, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas non retroaktif
atau asas tidak berlaku surut ;-----

11. Bahwa terhadap poin 23 sampai dengan 25 gugatan Penggugat
diatas perlu Tergugat sampaikan kronologis terbitnya Keputusan
Bupati Karimun Nomor KPTS. 805/XII/2018 sebagai berikut :-----

- Diawali dengan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara dengan
Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah dituangkan
melalui **Surat Deputy Bidang Pencegahan KPK Nomor:
B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018**. Kerjasama



tersebut telah menyepakati dua hal perihal penegakan disiplin ASN sesuai peraturan manajemen ASN, yakni:-----

1. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap ASN yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum tetap (*inkracht*) dinyatakan bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi, dan ;-----
 2. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan yang terindikasi dugaan suap/pungli ;-----
- Menindaklanjuti komitmen penuntasan kasus ASN tipikor, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun melalui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Karimun dalam tahun 2018 telah memberhentikan secara tidak hormat sebanyak 12 (dua belas) ASN dan pada tahun 2019 periode Januari s.d September telah memberhentikan secara tidak hormat 1 (satu) ASN yang terlibat tindak pidana korupsi ;-----
- Hal ini sesuai dengan imbauan dari BKN kepada seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah melalui **Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/ V 55-5 / 99 tanggal 17 April 2018** perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian ;-----
- Ada empat hal utama yang disampaikan Kepala BKN kepada seluruh PPK instansi lewat Surat tersebut yaitu ;-----
1. Meminta PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) menerbitkan **Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat** bagi ASN di lingkungan instansinya yang dihukum

Hal 37 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



- penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
2. Agar PPK memastikan bahwa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dari Jabatan di lingkungan instansinya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memastikan tidak ada praktik suap atau pungli ;-----
3. Apabila kedua hal tersebut tidak dilaksanakan oleh PPK instansi maka akan ditindaklanjuti pengawasan bersama yang dilakukan oleh BKN dan KPK ;-----
4. Hasil pengawasan bersama akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- Selain berdasarkan kerjasama BKN dan KPK, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Karimun memberikan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang terlibat tindak pidana korupsi juga berdasarkan :-----
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 4 poin b **“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”** yang dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 2014;-----



2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS yang ketentuan pelaksanaannya berdasarkan Perka BKN nomor 21 Tahun 2010 pada tanggal 1 Oktober 2010;-----
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Pasal 250 **point b** yang berbunyi “ **PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum**”;-----
4. Edaran Menteri Dalam Negeri RI dengan Nomor 800/4329/SJ tanggal, 29 Oktober 2012 yang perihalnya “**Pengangkatan Kembali PNS dalam Jabatan Struktural**”;-----
5. Selanjutnya keluar Edaran Menteri Dalam Negeri RI dengan Nomor 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 yang tentang Penegakan ;-----
6. Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, yang mengharuskan bagi ASN yang terkait dengan Tindak Pidana Korupsi harus diberhentikan dengan tidak hormat serta menggugurkan Surat Edaran terdahulu dengan Nomor 800/4329/SJ tanggal, 29 Oktober 2012 yang perihalnya “Pengangkatan Kembali PNS dalam Jabatan Struktural”;-----
-
7. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi

Hal 39 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



dan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018 dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, yang disetujui dan di tanda tangani pada tanggal 13 September 2018;-----

8. Selanjutnya dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dengan Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 18 September 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi pada;-----

9. Selanjutnya keluar surat Kepala BKN dengan Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 yang perialnya Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum Penjara atau Kurungan karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan serta Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS;-----

10. Kemudian keluar surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI tanggal 28 Februari 2019, perial Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap, pada ;-----

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, mohon kiranya

Hal 40 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan sah Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS. 805/XII/2018 ;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **5 Nopember 2019**, atas **Surat Jawaban** dari **Tergugat**, **Penggugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah menyerahkan **Repliknya** tertanggal **4 Nopember 2019** dan pada persidangan tanggal **12 Nopember 2019**, atas **Replik** dari **Penggugat**, **Tergugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah menyerahkan **Dupliknya** tertanggal **12 Nopember 2019**. Untuk mempersingkat putusan ini, Replik dan Duplik tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;-----



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **19 Nopember 2019**,
Penggugat melalui **Kuasa Hukumnya** untuk mendukung dalil-dalil
gugatannya telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat - surat
yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan
dengan aslinya, kecuali **bukti P-2, P-3, P-4, P-7, P-11 dan P-13 fotocopy
dari fotocopy, bukti P-5 dan P-6 fotocopy dari fotocopy dengan stempel
basah**, keseluruhan bukti-bukti surat tersebut diberi tanda bukti **Bukti P - 1
s/d P - 13**, yaitu sebagai berikut :-----

1. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor KTPS.
805/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, Tentang
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena
Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau
Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungan Dengan
Jabatan. Atas nama **RAJA UBAIDILLAH,
S.Sos.....(Bukti P-1) ;**
2. Fotocopy Petikan Putusan Daftar Pidana Nomor : 232/PID.B/
2008/PN.TBK, yang diucapkan pada hari Senin
tanggal 06 April 2009.....**(Bukti P-2) ;**
3. Fotocopy Penetapan Surat Keputusan Gubernur Kepala Tingkat
I Riau Nomor : SK.813.2/DPB/86/17 tentang
Pangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, dengan
NIP (Nomor Induk Pegawai) : 010199569, dengan
pangkat / golongan, (II/a), oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Riau, dengan penempatan Tugas/
Unit Kerja Kantor Camat Batam Barat di Sekupang,
ditetapkan di Pekanbaru Pada Tanggal 20 Mei 1986
.....**(Bukti P-3) ;**

Hal 42 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



4. Fotocopy Penetapan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I
Nomor : SK.821.2/Dpb/87/52 tentang Pengangkatan
menjadi Pegawai Negeri Sipil, dengan NIP (Nomor
Induk Pegawai) : 010199569, dengan pangkat/
golongan, dengan pangkat Pengatur Muda (II/a), oleh
Gubernur Kepala Daerah tingkat Tingkat I Riau
Tanggal 26 Oktober 1987, dengan penempatan Tugas/
Unit Kerja Kantor Camat Batam Barat di Sekupang,
ditetapkan di Pekanbaru Pada Tanggal 20 Oktober
1987.....**(Bukti P-4)** ;
5. Fotocopy Penetapan surat Keputusan Bupati Karimun Nomor :
KPTS.37/VI/2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil, dengan NIP (Nomor Induk Pegawai) :
0101199569, dengan pangkat/ golongan, Penata Tk.I /
golongan(III/d), sebagai Kabag Tata Usaha pada Dinas
Perikanan dan Kelautan Kabupaten Karimun Eselon
III.a, terhitung Tanggal 27 Juni 2006, ditetapkan di
Tanjung Balai Karimun Pada tanggal 27Juni 2006,
ditanda tangani oleh Sekeretaris Daerah Drs.H.
Muhammad Taufik**(Bukti P-5)** ;
6. Fotocopy Penetapan Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor :
KTPS.27/IV/2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil, dengan NIP (Nomor Induk Pegawai) :
0101199569, dengan pangkat/ golongan, Penata Tk.I /
golongan (III/d), sebagai Camat Meral Kabupaten
Karimun Eselon III.a, terhitung Tanggal 02 April 2007,
ditetapkan di Tanjung Balai Karimun Pada tanggal 02

Hal 43 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



April 2007, ditanda tangani oleh Sekeretaris Daerah

Drs.H. Muhammad Taufik(**Bukti P-6**) ;

7. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor :

423.a Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Gubernur Kepulauan Riau, terhitung Tanggal 01 Oktober 2011, dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Tk.I golongan IV/b, ditetapkan di Tanjungpinang Pada tanggal 30 September 2011, ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah, Dr.Drs. H Suhajar Diantoro, M.Si / Pembina Utama Madya(**Bukti P-7**) ;

8. Fotocopy Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik

Indonesia no. 10024/4/2012 dengan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun Kepada Raja Ubaidillah,S.Sos, Pangkat Pembina Nip. 196502231986031012 Jabatan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kab. Karimun berdasarkan KEPPRES RI. No. 62 /TK/TAHUN/2012 ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 06 Agustus 2012, oleh Presiden Republik Indonesia.....(**Bukti P-8**) ;

9. Fotocopy Surat sikap keberatan atas terbitnya SK Bupati

Karimun Nomor: 805/XII/2018 An. **Raja Ubadillah, S.Sos**, tertanggal 1 Juli 2019.....(**Bukti P-9**) ;

10. Fotocopy Surat tanda terima keberatan atas terbitnya SK Bupati

Karimun Nomor: 805/XII/2018 An. **Raja Ubadillah, S.Sos**, tertanggal 2 Juli 2019.....(**Bukti P-10**) ;

Hal 44 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **Raja Ubaidillah**, yang diterbitkan di Kabupaten Karimun

.....(**Bukti P-11**) ;

12. Fotocopy Kartu Keluarga No. 2102042710070001 Kepala Keluarga An. Raja Ubaidillah, ditetapkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, tertanggal 01 Maret 2018

.....(**Bukti P-12**) ;

13. Fotocopy Rekomendasi Permasalahan Hak Asasi Manusia Terkait Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai Negeri Sipil Pasca Diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Dan Birokrasi, Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 182/6957/SJ, No. 15 tahun 2018, No 153/Kep/2018, Yang Dilaksanakan Pada Hari Senin Tanggal 14 Oktober 2019 Di Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Bersama Kementrian/ Lembaga Terkait, Dengan Hormat Disampaikan Rekomendasi Atas Permasalahan Hak Asasi Manusia

.....(**Bukti P-13**) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **19 Nopember 2019**, **26 Nopember 2019** dan **10 Desember 2019**, untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, **Tergugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali **bukti T-1, T-3, T-4**,



T-6, T-7, T-8, T-9, T-13, T-16 dan T-21 fotocopy dari fotocopy, bukti T-10, T-11 dan T-12 ad informandum, seluruh bukti tersebut diberi tanda **bukti T - 1 s/d T-21**, yaitu sebagai berikut;-----

1. Fotocopy Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah.....(**Bukti T- 1**) ;
2. Fotocopy Telaahan Staf dari Kepala BKPSDM yang ditujukan kepada Bupati Karimun tanggl 30 April 2019, perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepagawaian(**Bukti T- 2**) ;
3. Fotocopy Siaran Pers Nomor 005/RILIS/BKN/V/2018 tanggal 2 Mei 2018.....(**Bukti T- 3**) ;
4. Fotocopy Surat Edaran Nomor 180/6871/SJ tanggal 10 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi(**Bukti T- 4**) ;
5. Fotocopy Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana



- Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan **(Bukti T- 5)** ;
6. Fotocopy Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 18 September 2018.....**(Bukti T- 6)** ;
7. Fotocopy Surat BKN Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018, perihal : Surat Penyampaian Data PNS yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS..... **(Bukti T- 7)** ;
8. Fotocopy Surat Nomor 810/5723/BKPSDM-02/2018 Tanggal 18 Desember 2018, perihal : Penyampaian Laporan dan Tindak Lanjut SKB 3 Menteri.....**(Bukti T- 8)** ;
9. Fotocopy Surat Nomor K.26-30/V.100-1/99 Tanggal 26 Desember 2018, perihal : Tindak Lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, Kepala BKN..... **(Bukti T- 9)** ;
10. Fotocopy Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian **(Bukti T- 10)**
11. Fotocopy Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara..... **(Bukti T- 11)** ;

Hal 47 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



12. Fotocopy Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil..... **(Bukti T- 12)** ;
13. Fotocopy Ikhtisar Putusan Mahkamah Konstitusi No 87/PUU-XVI/2018..... **(Bukti T- 13)** ;
14. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 232/PID.B/2208/PN.TBK yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 7 April 2009**(Bukti T- 14)** ;
15. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS.805/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018...**(Bukti T- 15)** ;
16. Fotocopy Surat Tanda terima SK PTDH tanggal 8 Mei 2019**(Bukti T- 16)** ;
17. Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Nomor : 800/BKPSDM-03/IX/ 414/2018 tanggal 17 September 2018, perihal permohonan permintaan fotocopy salinan putusan hukum tetap(incracht) tindak pidana kejahatan jabatan.....**(Bukti T- 17)** ;
18. Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun Nomor : 800/BKPSDM-03/IX/ 415/2018 tanggal 17 September 2018, perihal permohonan permintaan fotocopy salinan putusan hukum tetap(incracht) tindak pidana kejahatan jabatan.....**(Bukti T- 18)** ;
19. Fotocopy Surat Bupati Karimun Nomor : 800/BKPSDM-03/X/485/2018, tanggal 31 Oktober 2018 perihal, Judicial Review Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang



Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

.....(Bukti T- 19) ;

20. Fotocopy Surat Bupati Karimun Nomor 800/BKPSDM- 03/X/
298.a/2019 tanggal 29 Juli 2019, perihal Tanggapan
pelaksanaan PTDH bagi PNS di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karimun.....(Bukti T- 20) ;

21. Fotocopy Surat Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Karimun Nomor : 876.1/BPKAD-03/VIII/
263/2019 perihal Surat Keterangan Penghentian
Pembayaran (SKPP) an. Raja Ubaidillah, S.Sos
.....(Bukti T- 21) ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **10 Desember 2019**,
pihak Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan saksi maupun ahli
di dalam perkara ini walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan
secara patut untuk itu kepada pihak Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **10 Desember 2019**,
pihak **Tergugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah mengajukan **1 (satu) orang**
saksi fakta yaitu ;-----

Nama : **DONAL ARIKUSUMODINATA, S.IP., M. AP.**, saksi fakta
memberikan keterangan **dibawah sumpah** yang pada pokoknya adalah
sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan kerja namun tidak ada
hubungan keluarga dengan Tergugat dan Kuasa Hukumnya ;-----



- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan kerja namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang PTDH PNS yang menjadi objek sengketa di dalam perkara ini dan objek sengketa tersebut bukan secara tiba – tiba terbitnya namun karena adanya instruksi dari pusat ;-----
- Bahwa proses penerbitan objek sengketa adalah Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 tentang Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, di dalam surat tersebut di jelaskan apabila tidak di laksanakan maka akan di tindaklanjuti oleh BKN dan KPK. Atas dasar surat tersebut, saksi membuat pengawasan dan telaahan lalu menyampaikannya kepada Bupati Karimun melalui Sekda, tanggal 13 Desember 2018 terbit SKB Tiga Menteri tentang penanganan hukuman terhadap ASN yang telah di jatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang isinya agar memberhentikan ASN yang di maksud, lalu tanggal 2 Oktober 2018 terbit Surat BKN Nomor K.26-30/V.139-8/99 yang mengamanatkan kepada PPK agar melakukan verifikasi terhadap PNS yang di hukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Saksi kemudian membuat surat Nomor 810/5723/BKPSDM-02/2018 Tanggal 18 Desember 2018 tentang Penyampaian Laporan dan

Hal 50 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



Tindak Lanjut SKB 3 Menteri terkait pelaksanaan Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat dan seluruh surat tersebut telah saksi
serahkan kepada BKN ;-----

- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya surat keberatan dari
Penggugat dan mengenai jawaban dari surat tersebut telah di
sampaikan kepada Penggugat melalui Handphone namun
Handphone Penggugat selalu tidak aktif dan juga telah di lakukan
pemberitahuan ke rumah Penggugat namun alamat dari
Penggugat tidak di dapat ;-----

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi dari pihak Tergugat
selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak
terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **7 Januari 2020**,
Penggugat melalui **Kuasa Hukumnya** mengajukan **kesimpulannya**
tertanggal **7 Januari 2020** dan **Tergugat** melalui **Kuasa Hukumnya**
mengajukan **kesimpulannya** tertanggal **7 Januari 2020**, **kesimpulan para**
pihak tersebut tidak dimasukkan dalam uraian Putusan, akan tetapi tetap
dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita
Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak
mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk
putusan ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Hal 51 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas yang pada prinsipnya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disingkat menjadi Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS. 805/XII/ 2018, Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Raja Ubaidillah, S.Sos. selanjutnya disebut dengan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya yang berisikan eksepsi dan jawaban terhadap pokok sengketa yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana telah Tergugat disampaikan secara tertulis tertanggal 29 Oktober 2019;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat secara tertulis tersebut Penggugat telah menanggapinya dalam Replik secara tertulis yang

Hal 52 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



disampaikan dalam persidangan tanggal 5 Nopember 2019 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Tergugat serta tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menanggapi Replik tersebut dengan Duplik secara tertulis yang diajukan pada persidangan tanggal 12 Nopember 2019 yang pada prinsipnya tetap pada jawaban yang telah diajukan semula;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap eksepsi yang disampaikan Tergugat dalam Jawabannya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsi pada tanggal 29 Oktober 2019 yang disampaikan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Oktober 2019 yang pada pokoknya:-----

1. Gugatan Lewat Waktu;-----
2. Gugatan Kurang Pihak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peratun, yang berbunyi :-----

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*-----
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*-----
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Peratun dan dikaitkan dengan eksepsi dari Tergugat, maka Majelis

Hal 53 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



Hakim berpendapat bahwa uraian eksepsi Tergugat merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peratun serta dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Ad.1. Gugatan Lewat Waktu;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan baru mengetahui, menerima dan mendapatkan salinan atau hardcopy objek sengketa yakni Keputusan Bupati Karimun dengan Nomor KPTS. 805/XII/2018, tanggal 21 Desember 2018, pada tanggal 21 Juni 2019, sebenarnya objek sengketa telah Tergugat sampaikan kepada Penggugat melalui Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karimun pada bulan Mei 2018 melalui sambungan seluler (Handphone) terkait pemberitahuan telah terbitnya objek sengketa, namun Penggugat mengabaikan dan tidak bersedia mengambil objek sengketa atau bertemu untuk diserahkan objek sengketa kepada Penggugat. Bahwa dengan tidak juga mendapat respon dari Penggugat untuk pemberian objek sengketa, maka Tergugat melalui Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menitipkan surat yang menjadi objek sengketa kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian di Organisasi Perangkat Daerah tempat Tergugat bertugas yakni Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun pada saat itu pada tanggal 8 Mei 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Peratun, yang berbunyi:-----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha Negara;-----

Penjelasan Pasal 55 :-----

Hal 54 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara Yang Digugat";-----

Menimbang, bahwa apabila mencermati objek sengketa *a quo* jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun beserta penjelasannya yang telah disebutkan di atas, oleh karena nama Penggugat disebutkan dalam objek sengketa, maka menghitung tenggang waktu pengajuan Gugatan dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara *in casu* objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:-----

1. Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan ;-----
2. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----
 - a. keberatan; dan ;-----
 - b. banding;-----
3. Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:-----
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan ;-----
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;-----
4. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;-----
5. Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:-----

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;-----

Hal 55 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;-----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;-----
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;-----
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang berbunyi:-----

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Jawab Menjawab, Bukti surat, dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak di persidangan maka terdapat fakta-fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan, sebagai berikut :-----

1. Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS. 805/XII/ 2018, Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Raja Ubaidillah, S.Sos. (Bukti P-1 = Bukti T-15);-----
2. Surat Tanda terima SK PTDH tanggal 8 Mei 2019 (Bukti T-16);-----



3. Surat sikap keberatan atas terbitnya SK Bupati Karimun Nomor:

805/XII/2018 An. Raja Ubadillah, S.Sos, tertanggal 1 Juli 2019

(Bukti P-9);-----

4. Surat tanda terima keberatan atas terbitnya SK Bupati Karimun

Nomor: 805/XII/2018 An. Raja Ubadillah, S.Sos, tertanggal 2 Juli

2019 (Bukti P-10);-----

Menimbang, bahwa Penggugat melakukan tindakan upaya administratif berupa upaya Keberatan pada tanggal 1 Juli 2019, dan Tergugat tidak menyelesaikan upaya keberatan tersebut dalam jangka waktu 10 hari kerja, maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati Objek Sengketa *a quo* (Bukti P-1 = Bukti T-15) tertanggal 21 Desember 2018, Surat Tanda Terima objek sengketa tanggal 8 Mei 2019 (Bukti T-16), Surat Keberatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 1 Juli 2019 (Bukti P-9) dan Tanda Terima Sikap Keberatan dari Bupati Karimun tanggal 2 Juli 2019 (Bukti P-10), serta Gugatan Penggugat didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 24 September 2019, maka Majelis Hakim berkeyakinan Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi mengenai Gugatan Lewat Waktu adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah dinyatakan ditolak;-----

Ad.2. Gugatan Kurang Pihak;-----

Hal 57 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat sesungguhnya kurang pihak, karena objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS-805/XII/2018, Tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama RAJA UBAIDILLAH, S.Sos., ditetapkan sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 182/6597/SJ, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2018 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2019 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sehingga Penggugat seharusnya juga menggugat Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara sebagai Pihak dalam perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 1 Angka 9, dan Pasal 1 Angka 10, Pasal 1 angka 12 dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun sebagai berikut :-----

Pasal 1 Angka 9 :-----
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

Pasal 1 Angka 10 :-----

Hal 58 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

Pasal 1 Angka 12:-----

"Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata";-----

Pasal 53 ayat (1):-----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS. 805/XII/ 2018, Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Raja Ubaidillah, S.Sos. (Bukti P-1 = Bukti T-15);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* merupakan surat keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Bupati Karimun yang berisi tindakan hukum berupa Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Raja Ubaidillah, S.Sos., dan telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu telah berdasarkan kewenangan yang melekat pada jabatannya, bersifat Kongkret yaitu jelas isi

Hal 59 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



dan tujuannya, surat keputusan tersebut bersifat Individual yaitu ditujukan kepada seseorang yaitu Raja Ubaidillah, S.Sos., surat keputusan tersebut telah Final yaitu bahwa surat keputusan objek sengketa tersebut dapat dilaksanakan tanpa persetujuan dari pihak lain ataupun atasan Bupati Karimun dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Raja Ubaidillah, S.Sos. sejak terbitnya surat keputusan tersebut tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Peratun dapat dirumuskan bahwa Tergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam hal ini Bupati Karimun;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun dapat dirumuskan bahwa Gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara manakala kepentingan orang atau badan Hukum Perdata (*in casu* Penggugat) dirugikan akibat diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peratun tersebut itu pula, maka asas yang dianut adalah "*point d'intret point d'action atau no interest no action*" yang artinya tidak ada kepentingan maka tidak ada Hak Gugat, dengan demikian suatu gugatan selalu berkaitan dengan kepentingan (*interest*) orang atau badan hukum perdata yang dirugikan dalam hal mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat menjadi Subjek Hukum dalam hal ini

Hal 60 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



Raja Ubaidillah, S.Sos. sebagai Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa a quo dan Tergugat dalam hal ini adalah Bupati Karimun yang menerbitkan objek sengketa, selain itu juga bahwa Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara itu bersifat *erga omnes* yaitu Putusan PTUN tersebut selain mengikat para pihak juga mengikat pihak lain di luar para pihak tersebut yang terkait, sehingga terhadap Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang tidak diikutsertakan sebagai para pihak dalam perkara a quo tidak menyebabkan Gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan suatu Gugatan Tata Usaha Negara yaitu Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;-----

Menimbang, bahwa mengenai kepentingan mengajukan gugatan dari Penggugat dari Bukti P-1 = T-15 diketahui fakta hukum Penggugat sebelum diterbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa a quo memiliki status hukum sebagai Pegawai Negeri Sipil di Unit Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Instansi Pemerintah Kabupaten Karimun dan kemudian dengan terbitnya objek sengketa kehilangan status hukum sebagai Pegawai Negeri Sipil di Unit Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Instansi Pemerintah Kabupaten Karimun dan berakibat hilangnya penghasilan dan hak-hak kepegawaian Penggugat lainnya;-----

Menimbang, bahwa dengan hilangnya status hukum Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Unit Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Instansi Pemerintah Kabupaten Karimun yang berakibat

Hal 61 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



hilangnya penghasilan atau hak-hak kepegawaian Penggugat lainnya, menurut Majelis Hakim merupakan fakta hukum yang membuktikan Penggugat memiliki keterkaitan langsung dengan objek sengketa sehingga Penggugat mempunyai alasan kepentingan untuk menggugat objek sengketa yang diterbitkan Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, dengan demikian diajukan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang juga telah sesuai dengan asas "*no interest no action*" yang diartikan "tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan";-----

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara telah terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok sengketa;-----

DALAM POKOK SENGKETA :-----

Menimbang, bahwa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap objek sengketa bersifat *Ex Tunc*, maka Pengadilan hanya mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan sampai pada saat diterbitkannya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a dan b Undang-Undang Peratun mengatur:-----

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Hal 62 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
asas-asas umum pemerintahan yang baik.” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a
Undang-Undang tersebut, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji
berkaitan dengan dikeluarkannya objek sengketa, antara lain: aspek
kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan
mempertimbangkan dari aspek kewenangan, apakah Tergugat memiliki
kewenangan untuk mengeluarkan objek sengketa? sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa kewenangan yang diberikan kepada
Badan/Pejabat Tata Usaha Negara atau pemerintah dalam suatu peraturan
perundang-undangan secara umum mencakup 3 (tiga) hal, yaitu kewenangan
dari segi materiil (*bevoegheid ratione materiae*), kewenangan dari segi
wilayah (*bevoegheid ratione loci*), dan kewenangan dari segi waktu
(*bevoegheid ratione temporis*);-----

Menimbang, bahwa apakah Tergugat memiliki kewenangan dari segi
materiil, wilayah dan waktu? akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1
Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya mengatur bahwa yang dimaksud
dengan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), adalah pejabat yang
mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan

Hal 63 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 1 Angka 18 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka yang dimaksud dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah pusat dan instansi daerah;----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur bahwa: "Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:-----

- a. menteri di kementerian;-----
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian;-----
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;-----
- d. gubernur di provinsi; dan ;-----
- e. bupati/walikota di Kabupaten/kota." ;-----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 53 Undang-Undang tersebut di atas, dalam hal pemberhentian, lebih lanjut diatur pula dalam Pasal 288 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mengatur: "Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama." kemudian pada



ketentuan Pasal 289 Ayat 1, yang mengatur: "Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pemberhentian PNS selain yang menduduki JPT utama dan JPT madya, dan JF ahli utama kepada:-----

- a. menteri di kementerian;-----
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non-kementerian;-----
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;-----
- d. gubernur di provinsi; dan ;-----
- e. bupati/walikota di Kabupaten/kota." ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Presiden hanya menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama saja, sedangkan yang menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan instansi daerah Kabupaten, yang menduduki jabatan selain JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama ada pada Bupati;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur: "PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:-----

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan ;-----
- b. PNS yang menduduki:-----
 1. JPT pratama;-----
 2. JA;-----
 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pratama; dan ;-----

Hal 65 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula”;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur: -----

- (1) Jabatan Fungsional dalam ASN terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan;-----
- (2) Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----
 - a. ahli utama;-----
 - b. ahli madya;-----
 - c. ahli muda; dan ;-----
 - d. ahli pertama;-----
- (3) Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----
 - a. penyelia; -----
 - b. mahir; -----
 - c. terampil; dan : -----
 - d. pemula ; -----
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 69 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil,
mengatur:-----

- (1) Kategori JF terdiri atas: -----
 - a. JF keahlian; dan ; -----
 - b. JF keterampilan ; -----
- (2) Jenjang JF keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: -----
 - a. ahli utama; -----
 - b. ahli madya; -----
 - c. ahli muda; dan ; -----
 - d. ahli pertama; -----
- (3) Jenjang JF keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: -----
 - a. penyelia; -----
 - b. mahir; -----
 - c. terampil; dan ; -----
 - d. pemula; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa Bupati Karimun memiliki kewenangan untuk
menerbitkan Keputusan tentang pemberhentian PNS selain yang menduduki

Hal 66 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan fungsional ahli utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diperoleh fakta hukum yang relevan dengan aspek pengujian kewenangan, sebagai berikut: -----

- Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS. 805/XII/ 2018, Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Raja Ubaidillah, S.Sos. (Bukti P-1 = Bukti T-15); -----
- Bahwa Raja Ubaidillah, S.Sos. (Penggugat), pada saat penerbitan Objek Sengketa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional sebagai Analis Pengembangan Kompetensi, dengan Pangkat/Gol. Ruang sebagai Pembina Tk.I (IV/b) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kabupaten Karimun; -----
- Bahwa Objek Sengketa ditanda tangani oleh Aunur Rafiq, Bupati Karimun pada tanggal 21 Desember 2018; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 289 ayat (1) serta Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah pegawai negeri sipil dengan Jabatan Fungsional (Analis Pengembangan Kompetensi) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Objek



Sengketa baik dari segi materi wewenang, wilayah berlakunya wewenang dan waktu berlakunya wewenang; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat mengeluarkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku? sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 54 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur: -----

- (1) Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/ sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota; -----
- (4) Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Pejabat yang Berwenang (PyB), yang memiliki wewenang untuk mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah Sekretaris Daerah masing-masing untuk wilayah provinsi dan kabupaten/kota; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur: -----

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:-----

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau ;-----
- b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diperoleh fakta hukum yang relevan dengan aspek pengujian prosedur, sebagai berikut: -----

- Petikan Putusan Daftar Pidana Nomor : 232/PID.B/ 2008/PN.TBK, tanggal 7 April 2009 (Bukti P-2); -----
- Telaahan Staf dari Kepala BKPSDM yang ditujukan kepada Bupati Karimun tanggl 30 April 2019, perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepagawaian, yang ditujukan kepada Bupati Karimun Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun (Bukti T-2);
- Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS. 805/XII/ 2018, Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Raja Ubaidillah, S.Sos. (Bukti P-1 = Bukti T-15); -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari ketentuan dalam Pasal 266 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

Hal 69 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan lainnya dihubungkan dengan Bukti T-2 dan Bukti P-1 = Bukti T-15, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai tata cara pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana/penyelewengan tersebut di atas, yang pengusulannya diajukan Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun selaku Pejabat yang Berwenang dalam mengusulkan pemberhentian tersebut kepada Bupati Karimun selaku PPK telah sesuai aspek prosedur dalam menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek substansi dikeluarkannya objek sengketa, Antara lain, Pertama: Apakah pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat? Kedua: Apakah berlakunya pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa apakah pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat? akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengatur: -----

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:-----

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana



kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada
hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 250 Huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil, mengatur: -----

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:-----

b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan
tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada
hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 = Bukti T-15 yang
didukung dengan Bukti P-2, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat
diberhentikan sebagai PNS karena telah dijatuhi hukuman pidana
berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor
232/PID.B/2008/PN.TBK, tanggal 7 April 2009; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Putusan
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 232/PID.B/2008/PN.TBK,
tanggal 7 April 2009 sebagaimana Bukti P-2 tersebut, maka dapat dipahami
bahwa Majelis Hakim pada amar putusan poin Menyatakan Terdakwa Raja
Ubaidillah, S.Sos terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana "secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan orang
lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena
jabatan sehingga merugikan keuangan negara" serta menjatuhkan pidana
penjara, serta pidana denda kepada Terdakwa; -----

Hal 71 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari kembali Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 232/PID.B/2008/PN.TBK, tanggal 7 April 2009 sebagaimana Bukti P-2 tersebut yang dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka tindakan atau perbuatan Penggugat yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi tersebut, menurut Majelis Hakim berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan, yang dapat berakibat pada kerugian keuangan negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat pada aspek substansi pertama, terbukti diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil dengan alasan telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat telah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berlakunya pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil atas nama Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----



Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur: -----

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, frasa “hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut”, dalam perspektif Hukum Administrasi harus dimaknai bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak dapat menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan, termasuk dan tidak terbatas pada penjatuhan hukuman kepada warga negara, termasuk dan tidak terbatas pula pada seorang PNS, jika perbuatan yang dilakukan oleh warga negara atau PNS tersebut, secara materiil belum diatur dengan tegas apakah termasuk perbuatan yang dilarang atau tidak, termasuk konsekuensi atau akibat hukum yang timbul jika aturan materiil itu dilanggar oleh warga negara atau PNS; -----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas makna hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dalam perspektif Hukum Administrasi tersebut yang dihubungkan dengan sengketa ini, maka dapat diketahui dari 2 (dua) hal: Pertama, apakah perbuatan yang dilakukan Penggugat, sebagaimana secara yuridis dimaknai sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat berakibat pada kerugian keuangan negara, sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan?; Kedua, apakah konsekuensi bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana

Hal 73 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut, juga sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan?;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang dilakukan Penggugat, sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat berakibat pada kerugian keuangan negara sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan? akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-2 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka diperoleh fakta bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut di atas telah diundangkan pada tanggal 16 Agustus 1999, sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah diundangkan pada tanggal 21 November 2001; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan atau perbuatan Penggugat yang secara yuridis dimaknai sebagai

Hal 74 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara, merupakan perbuatan pidana yang sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah ada konsekuensi yuridis bagi PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara juga sudah diatur atau belum dalam suatu peraturan perundang-undangan? Akan dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, mengatur: -----

"Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena:-----

a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tersebut di atas digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Hal 75 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Namun demikian, substansi norma dalam ketentuan Pasal 9 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tersebut tidaklah hilang dan tetap menjadi substansi norma pada ketentuan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juncto Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang mengatur:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: -----

- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 = Bukti T-15, yang didukung dengan Bukti P-2, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan: Bahwa Penggugat diberhentikan sebagai PNS karena telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 232/PID.B/2008/PN.TBK, tanggal 7 April 2009. Bahwa perbuatan yang dilakukan Penggugat merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahwa kemudian pemberhentian Penggugat sebagai PNS tersebut mulai berlaku terhitung tanggal 30 April 2009, sedangkan objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2018; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka pemberhentian sebagai PNS dengan alasan telah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana atau kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, secara yuridis sesungguhnya telah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Penggugat yang dipandang memenuhi kualifikasi sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang berakibat pada kerugian keuangan negara, merupakan perbuatan pidana yang sudah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan dan pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat, sebagai konsekuensi yuridis bagi setiap PNS yang melanggar dan terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan hal tersebut telah pula diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan jauh sebelum objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikeluarkannya objek sengketa secara yuridis tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan norma dalam ketentuan Pasal

Hal 77 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 1945; -----

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diuraikan yang pada pokoknya bahwa eksistensi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan merupakan dasar hukum penyelenggaraan administrasi pemerintahan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan di pusat dan di daerah, termasuk dan tidak terbatas merupakan dasar hukum bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa pada hakekatnya termasuk dalam ruang lingkup administrasi pemerintahan dalam hal ini di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga sudah sepatutnya norma dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, termasuk dan tidak terbatas pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa seharusnya berpedoman pula dan tanpa mengabaikan norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi: "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan.;

Hal 78 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur: "Keputusan tidak berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga negara" ; -----

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan tersebut diatas, harus dimaknai bahwa setiap keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan secara substantif tidak boleh berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak warga negara; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur: "Pemberhentian sebagaimana di maksud dalam Pasal 250 Huruf b dan Huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap." ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan tersebut, menurut Majelis Hakim, tidak terdapat kandungan norma yang mengatur bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, dapat diberlakukan surut. Namun, dalam praktiknya hal tersebut dapat saja terjadi, baik oleh karena Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuan hukuman, terlambat mengetahui putusan pidana yang telah

Hal 79 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



berkekuatan hukum tetap atas seorang PNS atau setidaknya tidaknya terlambat memproses penjatuhan hukuman bagi PNS yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, sedangkan disisi lain Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terlambat mengetahui putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atas seorang PNS atau setidaknya tidaknya terlambat memproses penjatuhan hukuman bagi PNS yang bersangkutan, maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menerbitkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang berisi penjatuhan hukuman, termasuk dan tidak terbatas hukuman pemberhentian sebagai PNS, khususnya berkaitan dengan kapan mulai berlakunya pemberhentian tersebut, seharusnya berpedoman pada ketentuan Pasal 57 juncto Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam menerapkan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai dasar mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan, sebab jika tidak, maka hal tersebut berpotensi melahirkan sebuah keputusan tata usaha negara yang berlaku surut;-----

Menimbang, bahwa pemberlakuan surut sebuah keputusan tata usaha negara bukanlah tanpa resiko hukum. Resiko hukum tersebut semestinya diperhitungkan oleh setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pada saat atau ketika akan memberlakukan surut substansi sebuah keputusan, termasuk dalam hal pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, misalnya, bagaimana dengan tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapan-ketetapan yang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS yang diberhentikan tersebut? Terutama, jika dalam rentang waktu diberlakukan surutnya

Hal 80 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



pemberhentian tersebut, PNS yang bersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengan kewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapan-ketetapan yang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkan masalah hukum baru;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 = Bukti T-15 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan, bahwa objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2018, namun pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat mulai berlaku atau dihitung sejak tanggal 30 April 2009; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat pada aspek substansi kedua, terbukti memberlakukan surut pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam diktum kesatu pada objek sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka walaupun Raja Ubaidillah, S.Sos. selaku Penggugat, terbukti diberhentikan sebagai PNS dengan alasan telah dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, namun oleh karena pada aspek substansi penerbitan surat keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka Tergugat terbukti melanggar ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (6)

Hal 81 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan karena memberlakukan surut pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dalam perkara ini, secara substantif bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Peratun; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pada aspek substansi penerbitan surat keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, Tergugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan karena memberlakukan surut pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat, selain itu, dengan berpedoman pula pada Asas Kepastian Hukum yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 58 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut, menurut Majelis Hakim pada pokoknya memberikan pedoman kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan agar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan yang bersifat membebani tidak memberlakukannya surut; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati kembali Bukti P-1 = Bukti T-15, oleh karena objek sengketa ditetapkan atau dikeluarkan pada tanggal 21 Desember 2018, namun substansi objek sengketa dalam hal ini pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat dalam hal keberlakuannya terhitung sejak 30 April 2009, sehingga objek sengketa tersebut berlaku surut. Dengan demikian penerbitan objek sengketa telah pula bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, maka penerbitan objek sengketa secara substantif telah pula bertentangan dengan Asas-Asas

Hal 82 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat 2 Huruf b Undang-Undang Peratun; -----

Menimbang, bahwa oleh karena substansi penerbitan objek sengketa telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Sebagian dan menyatakan batal objek sengketa, yaitu: Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS. 805/XII/ 2018, Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Raja Ubaidillah, S.Sos., serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya; -----

Menimbang, bahwa konsekuensi dari peranan hakim aktif (*dominus litis*) pada Peradilan Tata Usaha Negara dan dalam rangka menemukan kebenaran materiil serta tuntasnya penyelesaian sengketa dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim mengambil sikap berdasarkan asas *reformatio in melius*, dimana Hakim melalui Putusannya akan membawa Penggugat kepada suatu keadaan atau situasi yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan atau situasi Penggugat sebelum mengajukan Gugatannya, yaitu pemberhentian sebagai PNS atas nama Penggugat akan diberlakukan sejak tanggal ditetapkannya dan tidak berlaku surut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan hukum Majelis Hakim mengambil sikap dengan berpedoman pada asas *reformatio in melius* dan karena secara substantif terdapat kekeliruan atau kesalahan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, namun di sisi lain Penggugat juga terbukti telah dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan

Hal 83 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka selanjutnya Majelis Hakim mewajibkan pula kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penjatuhan hukuman kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dimana Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merupakan keputusan yang menggantikan eksistensi Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS. 805/XII/ 2018, Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Raja Ubaidillah, S.Sos. yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa telah dinyatakan batal dan diwajibkan bagi Tergugat untuk mencabutnya, namun karena Penggugat terbukti diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil karena dipidana atau dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (4) Huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juncto Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk

Hal 84 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



menolak tuntutan Penggugat selebihnya yaitu mengenai rehabilitasi atau pengembalian kedudukan Penggugat seperti semula atau sederajat;-----

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peratun, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

I. **Dalam Eksepsi**;-----

- **Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya**;-----

II. **Dalam Pokok Sengketa**;-----

1. **Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian**;-----

Hal 85 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS. 805/XIII/ 2018, Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Raja Ubaidillah, S.Sos. ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Karimun Nomor KPTS. 805/XIII/ 2018, Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Raja Ubaidillah, S.Sos.;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penjatuhan hukuman kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada hari **Senin** tanggal **20 Januari 2020**, oleh kami **AVERROES, S.H.** sebagai **Hakim Ketua Majelis**, **DEBORA D.R. PARAPAT, S.H., M.Kn.** dan **PUTRI SUKMIANI, S.H.** masing-masing sebagai **Hakim Anggota**, putusan tersebut dibacakan pada hari **Selasa** tanggal **21 Januari 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H., M.H.** sebagai **Panitera Pengganti** dengan dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat;-----

Hal 86 Putusan No. 23/G/2019/PTUN.TPI



HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

DEBORA D.R. PARAPAT, S.H., M.Kn.

d.t.o

PUTRI SUKMIANI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

d.t.o

AVERROES, S.H.

PANITERA PENGANTI,

d.t.o

AHMAD TAUFIK LUBIS, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|----------------------|------------------------|
| 1. | Administrasi | : Rp. 250.000. |
| 2. | Hak-hak Kepaniteraan | : Rp. 30.000. |
| 3. | Panggilan | : Rp. 58.000. |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp. 20.000. |
| 5. | Materai | : Rp. 6.000. |
| 6. | Redaksi | : <u>Rp. 10.000.</u> + |

Jumlah : Rp. 374.000.

(Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)